

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang¹.

Saat ini berkembangnya teknologi menjadi tingginya kejahatan dalam hal ini peran kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pornografi melalui media Internet diperlukan suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)².

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

²Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 9.

hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ditahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi diruang publik. Dari data yang ada menurut Ketua Komnas Wanita Azriana Rambe Manalu (2017), data yang didapat kan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2010 sampai 2015 kekerasan terhadap perempuan hingga pencapaian mengalami peningkatan memperoleh angka yang sangat tinggi yaitu sebanyak 321.752, walaupun pada tahun 2016 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 259.150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 (106.103-216.156) angka pada tahun 2016 tetap tergolong tinggi³.

Berikut kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHPidana), meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHPidana);
- c) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHPidana);
- d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHPidana);
- e) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHPidana);
- f) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);
- g) Menyerahkan anak untuk pengemis dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana);
- h) Penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana);
- i) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana)⁴.

Delik yang diancam dengan Pasal 282 yang Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno.

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih

³Yuni Kartika, Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 Universitas Jambi, 2020, hlm. 4. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>

⁴Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 41.

khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE)⁵.

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana.

⁵Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4 Universitas Riau, 2014. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/317>

Penyidik sebagaimana kewajibannya mempunyai wewenang dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penegak hukum yang bertugas dalam tahap penyidikan ini terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik ini Pasal 43 angka 1 Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang melakukan penyidikan. PPNS Pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berada pada kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika⁶.

Berbagai kejahatan atau tindak pidana terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Pornografi sering terjadi melalui sistem informasi dan telekomunikasi atau *online*, di mana setiap orang mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat melakukannya. Melalui

⁶*Ibid.*, hlm. 120

media sosial atau media *online* setiap orang dapat mengetahui adanya hal yang menyangkut pornografi. Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang ITE diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana.

Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Pasal 45 Ayat (1) menyatakan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur juga di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi, tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam

bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menentukan :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Setelah penulis melihat dari tahapan penyidikan tampak bahwa pengaturan khusus hanya memberikan tambahan terhadap mekanisme baru dalam proses penyidikan dan alat bukti baru dalam perkara pidana pornografi melalui internet. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP masih tetap menjadi pedoman utama. Walaupun Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi tidak memberikan pengaturan terhadap penyelidikan, tahap ini tetap berlaku sebagai bagian dari proses hukum acara pidana yang berlaku sesuai KUHAP. Dengan tidak diaturnya pelaksana penyelidikan dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi maka penyelidik yang dimaksud adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan menjadi “monopoli tunggal” polisi yang tidak boleh dilakukan campur tangan terhadapnya⁷.

Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat⁸.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 134.

⁸Fajaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, hlm. 32.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi melalui media internet yaitu:

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setelah penulis melakukan penelitian di Polres Kerinci terdapat proses penyidik khususnya tindak pidana pornografi melalui media sosial, ternyata ada kendala dalam proses penyidikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini saja, tindak pidana pornografi melalui media sosial yang masuk ke Polres Kerinci adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

Jumlah Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Polres Kerinci

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1.	2018	2	1

2.	2019	2	1
3.	2020	3	1
	Jumlah	7	3

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci

Berdasarkan dari tabel di atas kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial bahwa terdapat kendala di proses penyidikan. Dari tahun 2018 sampai 2020 terdapat Jumlah Tindak Pidana 7 (Tujuh) kasus tetapi penyidik di dalam melakukan penyidikannya yang bisa dilanjutkan proses selanjutnya hanya 3 (tiga) kasus terselesaikan, disini penulis tertarik melakukan penelitian karena kendala apa yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikannya.

Dalam sebuah kasus tindak pidana pornografi perlu adanya penyidikan ketika tindak pidana tersebut terjadi, dalam melakukan proses penyidikan jangka waktu penahanan sangat penting karena dapat membuat tersangka bebas dari hukum yang dijelaskan pada Pasal 109 Ayat (2) KUHP. Penyidikan merupakan peran penting dalam mengumpulkan alat bukti yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Apabila hasil penyidikan tidak cukup ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditentukan undang-undang maka kesalahan didakwakan kepada tersangka dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena pertimbangan bahwa hukum dapat memberikan pidana kepada seseorang, maka hukum harus digunakan secara berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka penulis memaparkan definisi dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁹

2. Tindak Pidana Pornografi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 Huruf 1 bahwa : “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 120.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan Menurut Adami Chazawi menyebutkan bahwa: “Tindak Pidana Pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁰.

3. Media Sosial

“Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet”¹¹. Di media sosial, para penggunaannya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *youtube, facebook, twitter*, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang ingin penulis tulis dalam ini adalah proses penyidikan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polres Kerinci dan kendala yang di temukan dalam proses penyidikan.

E. Landasan Teorestis

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹². Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari

¹⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 3-4.

¹¹<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/>, diakses tanggal 18 November 2020.

¹²Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 57.

tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyelidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat ditemukan pelakunya.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegak hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹³.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”¹⁴.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan¹⁵:

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

¹³Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

¹⁴*Ibid.*, hlm. 60.

¹⁵Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 35.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut peneliti uraikan tentang metode dalam penelitian dan penelitian skripsi ini :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Kerinci.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul¹⁶.

Menurut Bahder Johan Nasution, Pengertian penelitian empiris yaitu bahwa di dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik. Penelitian ini berarti mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja dalam masyarakat¹⁷.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penggambaran dimana penulis menggambarkan secara nyata penegak hukum dalam melakukan hukum pidana formil dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polres Kerinci.

Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu penyidik Kepolisian Kerinci, pelaku, dan korban tindak pidana pornografi.

b. Sampel

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 126.

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel*, yaitu suatu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas dan jabatan yang mampu menjawab permasalahan yang diajukan penulis. Dimana yang menjadi responden memahami dan mengetahui semua hal yang diteliti serta dianggap mewakili semua populasi. Adapun sampel respondennya adalah 3 (Tiga) orang penyidik Reskrimsus Polres Kerinci. Sedangkan terhadap pelaku dan korban tindak pidana dilakukan secara *Sukarela*, yaitu penarikan sampel bertemu dengan responden dengan sejumlah 3 (tiga) orang Pelaku dan 2 (dua) Orang Korban .

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan realibitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Penyidik Polres Kerinci, pelaku dan korban. Dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat pedoman dan daftar pertanyaan lebih dahulu, sehingga hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan, teori-teori yang mendasar dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan.

6. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan penyidik kepolisian, pelaku dan korban.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
- c. Data tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum (*Law Dictionary*)

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

- Bab I Pada Bab ini isinya terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi panduan untuk bab selanjutnya.
- Bab II Pada Bab ini menguraikan tentang pengertian penyidikan tindak pidana, pengertian tindak pidana pornografi melalui media sosial. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.
- Bab III Pada bab ini berisikan tentang pembahasan proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci, kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Polres Kerinci . Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.
- Bab IV Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.